



PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS

JENIS KELAMIN

(STUDI DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA WONOSARI)

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas tugas dan memenuhi syarat syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

DINDA AISYAFADILA

NIM 11000120140738

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS
JENIS KELAMIN
(STUDI DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA WONOSARI)**

SKRIPSI


Diajukan untuk melengkapi tugas tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

DINDA AISYAFADILA
NIM 11000120140738

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Yunanto, S.H.,M.Hum
NIP. 196105301987031001

Pembimbing II



HERNI WIDANARTI, S.H.,M.H.
NIP. 196307081989032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS
JENIS KELAMIN
(STUDI DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA WONOSARI)**


Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

DINDA AISYAFADILA
NIM 11000120140738

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2024

Dewan Penguji
Ketua



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum
NIP. 196105301987031001

Anggota Penguji I



HERNI WIDANARTI, S.H., M.H
NIP. 196307081989032001

Anggota Penguji II



R. Suharto, S.H., M.Hum
NIP. 196005171986031002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana
Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 20 Mei 2024



Dinda Aisyafadila
11000120140738

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jalanilah hidupmu sesuai keinginanmu tanpa ada rasa penyesalan. Dalam kehidupan tidak ada yang benar atau salah. Maka, jalanilah hidup sebagaimana kamu menjalaninya.

- *Jae Park*

Persembahan

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

1. Fakultas Hukum Univeristas Diponegoro yang telah menerima saya sebagai mahasiwi dan menjadi tempat untuk menimba ilmu.
2. Ayah dan Ibu Penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
3. Penulis sendiri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi sampai akhir dengan penuh suka dan duka.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan penulisan hukum yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin (Studi di Wilayah Pengadilan Agama Wonosari)”** Penulisan Hukum ini disusun sebagai syarat kelulusan dalam Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan semata karena penulis menerima banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat maupun tidak dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum;
4. Ibu Novira Maharani Sukma, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberi dukungan kepada Penulis Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 Tugas Akhir Penulisan Hukum yang telah memberikan bimbingan, saran, dan nasihat selama proses penyusunan Penulisan Hukum ini;

6. Ibu Herni Widanarti S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 Tugas Akhir Penulisan Hukum yang telah memberikan bimbingan,saran,dan nasihat selama proses penyusunan Penulisan Hukum ini;
7. Bapak R.Suharto, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, memberikan ilmu, bimbingan dan arahan kepada penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Bapak Mohammad Gegana Kharismawan selaku staff dari Pengadilan Agama Wonosari yang telah membantu saya untuk dapat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Wonosari
10. Bapak Drs. H. Barwanto., S.H. M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Orang tua penulis Papah dan Mamah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis serta kakak,kakak ipar,adik,dan ponakan penulis yang telah memberikan semangat dalam proses menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum;
12. Teman teman penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan sahabat penulis diluar perkuliahan yang selalu memberi dukungan semangat kepada Penulis;
13. Para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan terbuka. Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Semarang, 20 Mei 2024

Dinda Aisyafadila

ABSTRAK

Perkawinan adalah bersatunya seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami dan isteri. Perkawinan terjadi karena adanya kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan itu mereka siap untuk tunduk dengan peraturan mengenai perkawinan yang berlaku. Namun kenyataannya masih terdapat beberapa pihak yang tidak memenuhi syarat perkawinan seperti pada putusan No 582/Pdt.G/2017/PA.Wno terkait pembatalan perkawinan akibat penipuan yang dilakukan oleh isteri yaitu dengan menyembunyikan identitas jenis kelamin aslinya yaitu seorang laki-laki. Perkawinan sesama jenis adalah perkawinan yang tidak sah, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan serta bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas jenis kelamin. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang menggabungkan data sekunder yang bersifat kepustakaan dan data primer dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian pada penulisan hukum ini menjelaskan berdasarkan pertimbangan hakim bahwa perkawinan kedua pihak adalah perkawinan sesama jenis, perkawinan sesama jenis adalah perkawinan yang tidak sah karena melanggar syarat syarat sah perkawinan sehingga perkawinan dibatalkan dan pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum yaitu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi sehingga status kedua pihak kembali seperti sebelum menikah dan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tidak memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Lokasi Penelitian.....	12
6. Metode Analisis Data	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
G. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Tujuan Perkawinan	22
3. Asas-Asas Perkawinan.....	24
4. Syarat-syarat Sah Perkawinan	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Pembatalan Perkawinan.....	32
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	32
2. Alasan alasan Pembatalan Perkawinan.....	33
3. Akibat hukum pembatalan perkawinan	35

C.	Tinjauan Umum Tentang Gender/Jenis Kelamin dan Pemalsuan Identitas	38
1.	Pengertian Gender dan Jenis Kelamin	38
2.	Pengertian Pemalsuan Identitas	40
3.	Akibat Hukum Pemalsuan Identitas	41
	BAB III	44
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A.	Dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Pembatalan Perkawinan akibat Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin No 582/Pdt.G/2017/PA.Wno.....	44
1.	Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Wonosari.....	44
2.	Duduk Perkara Pembatalan Perkawinan dalam Putusan No 582/Pdt.G/2017/PA.Wno	49
3.	Analisis Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara No 582/Pdt.G/2017/PA.Wno	54
B.	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan akibat Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin.....	70
1.	Akibat hukum pembatalan perkawinan	70
	BAB IV.....	79
	PENUTUP.....	79
A.	Kesimpulan	79
A.	Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN	85